

**KEBIJAKAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR  
BUSINESS COMPETITION**

Disetujui oleh,  
Approved by,



**Bani M. Mulia**  
Direktur Utama  
President Director



**Ridwan Hamid**  
Direktur Keuangan  
Finance Director



**F. Helianti Sastrosatomo**  
Direktur Kepatuhan  
Compliance Director



**Tara Hidayat**  
Direktur Sumber Daya Manusia  
Human Capital Director

Tanggal diterbitkan: 1 Desember 2022  
Date of issue: 1 December 2022

## 1. Tujuan

Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan dari Kode Etik dan Panduan Perilaku Perusahaan yang merupakan panduan untuk mengetahui, mengenali, dan menyikapi tindakan yang dapat dianggap dan/atau dikategorikan sebagai suap, gratifikasi, dan/atau pemerasan.

Kebijakan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Kebijakan Anti Monopoli") PT Samudera Indonesia Tangguh dan Entitas Anak ("Perusahaan") merupakan dokumen tentang bagaimana mengetahui, mengenali dan berurusan dengan masalah-masalah yang dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang harus diketahui dan dipatuhi oleh seluruh karyawan yang terlibat dalam penjualan, pemasaran, dan/atau memiliki hubungan atau komunikasi dengan pesaing, serta orang-orang yang terlibat dalam asosiasi dagang ("Karyawan").

Perusahaan dengan tegas melarang segala diskusi atau komunikasi dengan tujuan, baik sengaja maupun tidak sengaja dan/atau mempunyai dampak, yang dapat ditafsirkan sebagai kesepakatan atau pemahaman bersama, atau upaya untuk mendorong pihak-pihak untuk masuk ke dalam kesepakatan atau pemahaman bersama yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pihak-pihak yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk hukuman pidana (baik denda maupun hukuman kurungan), maupun hukuman administrasi (pencabutan izin usaha, pembatalan perjanjian, pembayaran ganti rugi, dan pembatalan transaksi).

## 2. Ruang Lingkup

Perusahaan dan Entitas Anak.

## 3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 3) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata

## 1. Purpose

*This policy is a derivative policy of the Company's Code of Ethics and Business Conducts which is a guide to knowing, recognizing, and responding to actions that can be considered and/or categorized as bribes, gratuities, and/or extortion.*

*The Policy on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Anti-Monopoly Policy") of PT Samudera Indonesia Tangguh and Subsidiaries (the "Company") is a document on how to know, recognize and deal with issues that can be categorized as monopolistic practices and unfair business competition, which must be recognized and obeyed by all employees who are involved in sales, marketing, and/or having relationships or communication with competitors, as well as people involved in trade associations ("Employee").*

*The Company strictly prohibits all discussions or communications with the purpose, whether intentionally or unintentionally and/or would have an impact, which can be interpreted as agreements or shared or common understanding, or efforts to encourage parties to enter into agreements or shared or common understandings which violates the provisions regarding monopolistic and unfair business competition practices.*

*The parties who carry out monopolistic practices and unfair business competition may be subject to punishment according to the applicable regulations, including criminal penalties (either fines or imprisonment), as well as administrative penalties (revocation of business licenses, cancellation of agreements, payment of compensation, and cancellation of transactions).*

## 2. Scope

*The Company and Subsidiaries.*

## 3. Legal Basis

- 1) *Law No. 5 Year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.*
- 2) *Presidential Regulation No. 80 Year 2008 on the Amendment to Presidential Decree No. 75 Year 1999 on Business Competition Supervisory Commission.*
- 3) *KPPU Regulation No. 1 Year 2019 concerning*



Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 4) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 5) Peraturan KPPU No. 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

#### 4. Pengertian Istilah

**Entitas Anak** adalah badan hukum baik yang didirikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan ataupun melalui kesepakatan modal bersama dengan pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk dalam hal ini adalah Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan, dan entitas lainnya, dan berada di bawah pengendalian Perusahaan.

**Karyawan** adalah orang yang dipekerjakan oleh Perusahaan dan/atau Entitas Anak, baik tetap maupun tidak tetap mencakup seluruh komisaris, direktur, karyawan Perusahaan, dan karyawan magang.

**Perusahaan** adalah PT Samudera Indonesia Tangguh.

#### 5. Ketentuan

##### A. Perjanjian yang Dilarang

Karyawan dilarang untuk membuat perjanjian:

- 1) Perjanjian Horizontal, yaitu perjanjian antara dua atau lebih bisnis pesaing yang beroperasi pada tingkat yang sama di pasar, yang dapat membatasi persaingan.
- 2) Perjanjian Vertikal, yaitu perjanjian antara perusahaan di berbagai tingkat rantai pasokan, yang dapat membatasi persaingan.
- 3) Oligopoli, yaitu melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.

*Procedures for Handling Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Cases.*

- 4) *KPPU Regulation No. 3 Year 2012 concerning the Second Amendment to Regulation of the Business Competition Supervisory Commission No. 13 Year 2010 concerning Implementation Guidelines concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares that Can Lead to Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.*
- 5) *KPPU Regulation No. 02 Year 2010 Concerning Guideline of Article 22 Regarding Prohibition of Conspiracy in Tenders.*

#### 4. Definition Of Terms

**Subsidiaries** are legal entities, established directly as well as indirectly by the Company or through a joint venture with third party(ies), both domestic and abroad, including Koperasi, Dana Pensiun, foundations, and any other entities, that are under the control of the Company.

**Employee(s)** are employees that employed by the Company and/or Subsidiaries either permanently or temporarily including all commissioners, directors, employees, and interns.

**Company** is PT Samudera Indonesia Tangguh.

#### 5. Provision

##### A. Prohibited Agreements

*Employee are prohibited from making the following agreements:*

- 1) *Horizontal agreements, which is an agreement between two or more competitors that operate at the same level in the market, which can limit competition.*
- 2) *Vertical agreements, which is an agreement between companies at various levels of the supply chain, which can limit competition.*
- 3) *Oligopoly, which is controlling the production and/or marketing of goods and/or services.*



- 4) Penetapan Harga yaitu:
    - menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama;
    - mengakibatkan konsumen yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh konsumen lain untuk barang dan/atau jasa yang sama;
    - menetapkan harga di bawah harga pasar;
    - memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
  - 5) Penetapan Wilayah, yaitu membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pelaku usaha pesaingnya.
  - 6) Boikot yaitu menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri; dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.
  - 7) Kartel yaitu mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.
  - 8) *Trust*, yaitu melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau Perusahaan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau Perusahaan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.
  - 9) Oligopsoni, yaitu secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan;
  - 10) Integrasi Vertikal, yaitu menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam
- 4) *Price Fixing* which is:
    - *to fix the price of certain goods and/or services which must be paid by consumers in the same relevant market;*
    - *causing a consumer having to pay a price which is different from that payable by other consumer for the same goods and/or services;*
    - *to fix prices below market prices;*
    - *setting forth the condition that parties receiving the goods and/or services shall not sell or resupply the goods and/or services received by them, at a price lower than the contracted price.*
  - 5) *Territory Determination*, stating marketing territories or allocating the market for similar goods and/or services with competitors.
  - 6) *Boycott*, is impede other business actors in engaging in the same business, either for domestic or overseas market purposes; with their business competitors to refuse to sell any goods and/or services of other business actors, whereby such act can causes a loss or may be suspected of potentially causing a loss to other business actors; or poses constraint on other business actors in selling or buying any goods and/or services from the relevant market
  - 7) *Cartel*, is influencing prices by arranging the production and/or marketing of certain goods and/or services.
  - 8) *Trust*, is cooperation by establishing a joint company or a larger company, by keeping and maintaining the continuity of each respective company or its members, with the aim of controlling the production and/or marketing of goods and/or services.
  - 9) *Oligopsony*, is jointly controlling the purchase or acquisition of supplies in order to control prices of goods and/or services in the relevant market.
  - 10) *Vertical Integration* is controlling the production of several goods constituting



rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

- 11) Perjanjian Tertutup, yaitu perjanjian:
- yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu;
  - yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
  - mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;
- 12) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri yaitu perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 13) Karyawan wajib menghubungi Corporate Compliance sebelum membuat perjanjian yang dikawatirkan mengarah pada hal-hal tersebut di atas.

#### **B. Kegiatan yang Dilarang**

- 1) Karyawan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:
- penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.
  - penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan

*products which are included in the production chain of certain related goods and/or services whereby each production series is the end product of processing or further processing, either in a direct or indirect series.*

- 11) *Exclusive Agreement, is an agreement:*
- *setting forth the condition on the party receiving the goods and/or services shall only re supply or shall refrain from resupplying the aforementioned goods and/or services to certain parties and/or at a certain place;*
  - *setting forth the condition that the party receiving certain goods and/or services must be prepared to purchase other goods and/or services from the supplying business actor;*
  - *concerning prices or certain price discounts for goods and/or services, setting forth the condition that the business actor receiving goods and/or services from the supplying business actor: a. must be prepared to purchase other goods and/or services from the supplying business actor; or b. shall not purchase the same or similar goods and/or services from other business actors that are the competitors of the supplying business actor.*
- 12) *Agreements With Foreign Parties, which is an agreement with other parties overseas setting forth conditions which may cause monopolistic practices and/or unfair business competition.*
- 13) *Employee are required to contact Corporate Compliance before making agreements that leads to the things mentioned above.*

#### **B. Prohibited Activities**

- 1) *Employee are prohibited from carry out activities that result in:*
- *controlling the production and/or marketing of goods and/or services which may cause monopolistic practices.*
  - *controlling the acquisition of supplies or from acting as sole buyer of goods and/or services in the relevant market or*



- atau praktik monopsoni.
- 2) melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa:
    - menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
    - menghalangi konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
    - membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan;
    - melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
  - 3) memasok barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.
  - 4) kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa.
  - 5) mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;
  - 6) mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
  - 7) menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

### C. Posisi Dominan

Tidak ada larangan untuk memiliki posisi dominan, namun Karyawan dilarang menggunakan posisi dominan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- 1) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- 2) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- 3) menghambat pelaku usaha lain yang

- monopsony practices.*
- 2) *engaging in one or several activities in the form of the following:*
    - *reject and/or impede certain other business actors in conducting the same business activities in the relevant market;*
    - *impede consumers of their competitors in engaging in a business relationship with such business competitors;*
    - *restrain the distribution and/or sales of goods and/or services in the relevant market;*
    - *engage in discriminatory practices against certain business actors.*
  - 3) *supplying goods and/or services at a price below cost or by setting extremely low prices with the aim of eliminating or ruining the business of their competitors in the relevant market.*
  - 4) *unfair practices in determining production cost and other costs as part of the price component of goods and/or services.*
  - 5) *Arranging and/or determining the awardees of tenders.*
  - 6) *obtaining information regarding the business activities of their competitors classified as company secret.*
  - 7) *impede the production and/or marketing of goods and/or services of their competitors with the aim of causing the goods and/or services offered or supplied in the relevant market to diminish, either in the quantity, quality or timeliness required.*

### C. Dominant Position

*There is no prohibition to have dominant position, however Employee shall be prohibited from using Company's dominant position either directly or indirectly to:*

- 1) *Determine the conditions of trading with the aim of preventing and or impeding consumers from obtaining competitive goods and or services, both in terms of price as well as quality; or*
- 2) *restrain the market and technology development; or*
- 3) *hamper other potential business actors from*



berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

*entering the relevant market.*

**D. RABAT**

Yaitu praktik komersial di mana pengurangan harga standar suatu produk ditawarkan kepada konsumen tergantung pada perilaku pembelian konsumen. Rabat dapat mencakup semua jenis diskon, penawaran, yang melibatkan pengurangan harga bersyarat dan/atau bonus. Pemberian rabat tidak dilarang selama didasarkan pada volume pembelian dan seluruh konsumen diberikan perlakuan yang sama.

**D. REBATES**

*Is commercial practices where a reduction in the standard price of a product is offered to consumers which depends on consumer buying behavior. Rebates can include all types of discounts, offers, which involve conditional price reductions and/or bonuses. Granting rebates is not prohibited if it is based on the purchase volume and all consumers are given the same treatment.*

**E. Asosiasi**

Tidak ada larangan bagi Perusahaan untuk bergabung dengan asosiasi, namun demikian Karyawan dilarang:

- 1) Berbagi atau menerima dari pesaing informasi khusus dan detail mengenai harga, rabat, diskon dan persyaratan pasokan, keuntungan margin, struktur biaya, praktik perhitungan, pangsa pasar, wilayah, konsumen dan informasi sensitif lain pada saat rapat asosiasi; atau
- 2) berpartisipasi dalam pemungutan suara yang bertujuan untuk mengecualikan salah satu anggota dari keanggotaan asosiasi, dari pasar atau dari kegiatan-kegiatan dalam wilayah mana tercakup pada asosiasi; atau
- 3) mengikuti diskusi yang menyalahi ketentuan hukum.

**E. Association**

*There is no prohibition for the Company to be a member of an association, however Employee are prohibited from:*

- 1) *Share or receive from competitors specific and detailed information with regards to prices, rebates, discounts and supply requirements, profit margins, cost structures, calculation practices, market shares, regions, consumers, and other sensitive information at an association meeting; or*
- 2) *participate in a voting for the purpose of excluding a member from the association's membership, from the market or from activities in which territory covered by the association; or*
- 3) *participating in discussions that violate any provision of law.*

**6. Tanggung Jawab Karyawan**

- 1) Karyawan wajib membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan Anti Monopoli ini.
- 2) Karyawan wajib melakukan pencegahan, pendeteksian dan pelaporan pelanggaran Kebijakan Anti Monopoli dalam bentuk apapun.
- 3) Karyawan wajib menghindari aktivitas apapun yang bisa saja mengarah pada atau mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Monopoli ini.
- 4) Karyawan harus dengan segera memberitahu Corporate Compliance, atau menggunakan Sistem Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Perusahaan, jika Karyawan yakin atau mencurigai bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Monopoli ini telah atau mungkin akan terjadi.

**6. Responsibilities of Employee**

- 1) *Employee is obliged to read, understand, and comply with this Anti-Monopoly Policy.*
- 2) *Employee is obliged to prevent, detect and report any violations of the Anti-Monopoly Policy in any form.*
- 3) *Employee is obliged to avoid any activity that could lead to or indicate a violation of this Anti-Monopoly Policy.*
- 4) *Employee is obliged to immediately notify Corporate Compliance, or access and use the Company's Whistle Blowing System, if the Employee believes or suspects that violations of this Anti-Monopoly Policy have or may occur.*



**7. Penutup**

Dalam kondisi dimana Karyawan tidak yakin suatu tindakan akan melanggar kebijakan ini, Karyawan harus bertanya kepada Komite Kepatuhan Perusahaan atau menghubungi Corporate Compliance Perusahaan untuk mendapatkan panduan

Segala bentuk pelanggaran atas kebijakan ini harus dilaporkan ke Komite Kepatuhan melalui surel ke: [kode.etik@Samudera.id](mailto:kode.etik@Samudera.id) atau melalui pesan teks ke 081515540000.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

**8. Referensi**

- 1) Anggaran Dasar Perusahaan.
- 2) Peraturan Perusahaan.
- 3) Kode Etik dan Panduan Perilaku Perusahaan.
- 4) Sistem Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran Perusahaan

**7. Closing**

*In situations where Employee is not sure that an act would violate this policy, Employee should ask the Company's Compliance Committee or contact Corporate Compliance for guidance.*

*Any violation of this policy shall be reported to the Company's Compliance Committee via email to: [Kode.etik@Samudera.id](mailto:Kode.etik@Samudera.id) or via text message to 081515540000.*

*Violation of this policy may result in disciplinary action in accordance with the Company's Regulation.*

**8. References**

- 1) *The Company's Articles of Association.*
- 2) *The Company's Regulation.*
- 3) *The Company's Code of Ethics and Business Conduct.*
- 4) *The Company's Whistle Blowing System*

**CATATAN REVISI DOKUMEN**

No.	No. Dokumen	Alasan Revisi	Tanggal Revisi	Revisi	Disiapkan oleh
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....

